

RINGKASAN PENELITIAN

PEMAHAMAN HADIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTEK KEAGAMAAN KELOMPOK JAMAAH TABLIGH DI KOTA BENGKULU (STUDI LIVING HADIS)

A. Latar belakang Masalah

Dalam kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam, hadis Nabi saw. memiliki posisi yang sangat penting, Hadis termasuk sumber ajaran Islam yang kedua (*al-mashdar al-tsani*) setelah Alquran. Hadis dikatakan sumber ajaran, karena ia merupakan muara atau rujukan bagi umat Islam, yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak dan berbagai aspek lainnya selama hidup di dunia untuk bekal kehidupan di akhirat. Hadis merupakan tuntutan, pedoman dan jalan hidup (*way of life*) serta sumber hukum bagi umat Islam. Keharusan untuk menjadikan hadis sebagai tuntunan dan pegangan dalam kehidupan, antara lain didasarkan pada firman Allah berikut ini:¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ [الأنفال/ ٢٠]

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).”²

Ayat lain yang senada terdapat dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر/ ٧]

“Apa yang dibawa rasul-Nya maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”³

¹ Beberapa ayat lainnya yang menunjukkan kehujjahan hadis antara lain: QS. Ali Imran (3) ayat 32, 179; Al-Nisa (4) ayat 59, 64, 80, 136; al-Maidah (5) ayat 92; al-Nur (24) ayat 54.

² Wahbah Zuhaili, dkk, *al-Qur'an Seven in One*, terj. Imam Ghazali Masykur. dkk, (PT. Almahira: Jakarta, 2009), h. 431.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda:

لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنْ تَمَسَّكْتُمَا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ
(رواه المالك و الحاكم)

“Telah aku tinggalkan pada diri kamu sekalian dua perkara hingga kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengannya. Yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rosul-Nya.” (H.R. Malik dan Hakim)⁴

Dalam hubungannya dengan al-Quran, hadis Nabi memiliki fungsinya yang paling utama sebagai penjelas (*bayan*). Imam Asy-Syatiby menjelaskan beberapa fungsi hadis terhadap Alquran adalah: 1) Memberikan *tafshil*, perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal* atbersifat global (*bayan tafshil*); 2) Memberikan *taqyid* (batasan) terhadap ayat-ayat yang masih atau bersifat *mutlaq* (*bayan taqyid*); 3) memberikan *takhshish* (penentuan khusus) terhadap ayat-ayat yang masih bersifat umum (*bayan takhshish*); 4) memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan Alquran (*bayan ta'kid*); dan 5) menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Alquran (*bayan tasyri'*).⁵

Hadis Nabi saw sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang memiliki fungsi sebagai penjelas (*bayan*) al-Quran, memosisikan Nabi Muhammad

³ Wahbah Zuhaili, dkk, *al-Qur'an Seven in One...*, h. 234

⁴ Lihat, Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jami' al-Shagir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 130.

⁵ Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.

saw. sebagai *uswatun hasanah*,⁶ yang memiliki misi sebagai *rahmatan li al-'alamin*.⁷ Oleh karenanya, setiap muslim wajib meneladani perilaku Nabi saw. baik dalam kehidupan individu, dalam membina keluarga maupun dalam membangun kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Walaupun Nabi diyakini *ma'shum*, namun sebagai manusia biasa, kehadiran Nabi saw. di dunia Arab tidak terlepas dari ruang dan waktu, sehingga dengan sendirinya hadis yang bersumber dari beliau dalam beberapa aspek terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Dalam istilah Syuhudi Ismail hadis-hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.⁸ Dalam Interpretasi dan pemahaman terhadap hadis ini, pada batas-batas tertentu dapat memunculkan berbagai pandangan yang berbeda. Perbedaan interpretasi dalam memahami hadis Nabi saw, dapat berimplikasi pada pengamalan praktek keagamaan dan ketetapan hukum yang ditimbulkan dan berlaku bagi umat Islam. Perbedaan ini juga pada gilirannya dapat melahirkan dan memunculkan sejumlah aliran keagamaan di kalangan umat Islam.

Munculnya pluralitas aliran keagamaan (Islam) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dan atau sebagai akibat dari keragaman pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang diyakini, yaitu

⁶ Q.S. Al-Ahzab/33: 21. Lihat Wahbah Zuhaili, dkk, *al-Qur'an Seven in One...*, h.

⁷ Q.S. Al-Anbiya/21: 107. Wahbah Zuhaili, dkk, *al-Qur'an Seven in One...*, h.

⁸ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 4.

Alquran dan hadis sebagai sumber utamanya. Eksistensi aliran-aliran keagamaan tersebut memerankan posisinya dan bersinggungan langsung dengan masyarakat sebagai sasaran atau subyek dakwahnya. Tidak sedikit diantara aliran keagamaan yang muncul memperoleh penolakan dari sebagian kelompok masyarakat, terutama aliran keagamaan yang berhaluan keras atau radikal, namun ada juga aliran keagamaan yang diterima masyarakat, kendati di sana sini masih ada kritik dan penilaian negatif. Salah satu diantara aliran keagamaan dimaksud adalah Jamaah Tabligh.⁹

Penamaan Jamaah Tabligh, sesungguhnya bukan berasal dari kelompok jamaah sendiri. Karena dari berbagai literatur dan pandangan dari anggota kelompok jamaah ini, tidak ada “deklarasi” dan legalisasi untuk nama tersebut. Nama Jamaah Tabligh lebih populer di Malaysia. Sedangkan di Pakistan jamaah ini dikenal dengan sebutan *al-Jamaah al-Tablighiyah* atau *al-Jamaah al-Ilyasiyyah*. Sementara di Indonesia, selain nama Jamaah Tabligh, dikenal juga nama *Jaulah*.¹⁰ Nama Jamaah Tabligh tampak melekat kepada kelompok ini, karena kegiatan utama mereka adalah menyiarkan dan menyampaikan ajaran Islam (tabligh) kepada

⁹ Jama'ah Tabligh didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas Alkandahlawi (1303-1363 H) pada tahun 1920-an di New Delhi, India. Beliau adalah seorang sufi dari tarekat Jisytiyyah yang berakidah Maturidiyah dan bermazhab Hanafiah. Ide pembentukan gerakan ini berawal saat melihat banyak orang-orang tewas (suku-suku yang tinggal dekat dengan India) dalam beribadah mereka telah tercampur dengan ajaran agama Hindu. Untuk itu ia punya *inisiatif* membangun gerakan untuk meng-Islamkan orang-orang Islam agar melaksanakan agama secara *kaffah* (keseluruhan), kemudian atas arahan dan perintah syaikhnya ia mendirikan Jama'ah Tabligh. Lihat, LPP WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (Jakarta: Al Ishlahy Press, 1995), h. 42

¹⁰ Maulana Muhammad Mansyur, *Masturah (Usaha Dakwah di Kalangan Wanita)*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2000), hal. 13.

umat dan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Aktivitas dakwah dan tabligh yang dilakukan kelompok ini, tidak saja berskala lokal dan nasional, tetapi sudah melewati batas-batas dan lintas antarnegara, transnasional.

Berdasarkan hasil penelusuran awal penulis, fenomena kelompok Jamaah Tabligh dalam mengamalkan hadis Nabi saw, ada kecenderungan tidak mempertimbangkan pada posisi dan kedudukan Nabi saw. tampak sosok Nabi saw. benar-benar harus diikuti, ditauladani dan dicontoh dalam berbagai aspek kehidupan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pengamalan hadis yang secara konsisten dipraktikkan oleh kelompok Jamaah Tabligh

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman kelompok Jamaah Tabligh terhadap sunnah Nabi?
2. Bagaimana pengamalan hadis-hadis Nabi di kalangan Jamaah Tabligh?

Untuk lebih fokus dalam penelitian ini, beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pandangan Jamaah Tabligh terhadap Hadis atau sunnah Nabi.

2. Pemahaman dan Pengamalan Jamaah Tabligh terhadap Hadis-hadis tentang Makan berjamaah, menggunakan siwak, memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, menggunakan sorban, memakai gamis dan larangan *isbal*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, untuk menjelaskan pandangan dan pemahaman kelompok Jamaah Tabligh terhadap sunnah Nabi; *kedua*, untuk mendeskripsikan pengamalan hadis-hadis Nabi di kalangan Jamaah Tabligh.

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hadis/ ilmu hadis sehingga lebih memperkaya khazanah di bidang keilmuan ini. Secara umum diakui bahwa perkembangan ilmu hadis masih sangat lambat, terlebih bila dibanding dengan perkembangan bidang ilmu-ilmu sosial. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gairah dan “energi” dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman, khususnya ulumul hadis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para juru dakwah, khususnya dari kalangan Jamaah Tabligh yang selalu aktif

menyiarkan ajaran Islam untuk tidak terjebak pada popularitas hadis, dengan tanpa mempertimbangkan aspek pemaknaan dan dilalah hadis-hadis yang diamalkan. Hal ini sangat penting, mengingat ajaran Islam harus selalu dijaga kemurniannya, yang salah satunya adalah dengan meminimalisir kemungkinan pengamalan hadis-hadis Nabi tanpa mempertimbangkan teks dan konteks hadis tertentu.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) yang mengacu pada data primer dan data sekunder. Adapun data yang dimaksud adalah data kualitatif. Data ini terbagi pada data primer (*primary resources*) dan data sekunder (*secondary resources*).¹¹ Data primer yang dimaksud adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atas perilaku yang dilakukan oleh subyek-dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto, rekaman, video dan yang lainnya yang dapat menambah data primer, termasuk bahan-bahan informatif baik berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan *webbsite* yang layak dijadikan rujukan serta berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian ini. Dalam

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 20.

penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*¹².

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi. Adapun triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek balik kebenaran informasi dan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Adapun teknik analisa yang digunakan adalah *interactive model* yang mengklasifikasikan analisa data kepada tiga langkah yaitu:¹³ *Pertama*, Reduksi data (*Data Reduction*) Reduksi data adalah suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. *Kedua* Penyajian data (*Data Display*) Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara akan disusun sedemikian rupa, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. *Ketiga*, Penarikan kesimpulan (*Verification*). Dalam penelitian ini akan diungkap

¹² Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Strukturalisme hingga Post-strukturalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 53-54. Metode ini juga menyelidiki dengan menuturkan, menganalisa data-data dan menjelaskannya. Hermawan Warsito, *Pengantar Metode*, (Jakarta: Gramedia, 1993). Lihat juga Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 17.

¹³ Matthew Miles dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal, 20.

mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Ketika ada keraguan, kekakuan dari kesimpulan yang ada, maka diperlukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan dengan memperhatikan kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang atau sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Seputar Jamaah Tabligh Dan Perkembangannya Di Bengkulu.

Tahun 1993 Jamaah mulai masuk ke Kota Curup ditolak oleh pihak pemerintah, Jamaah dikembalikan ke daerah masing-masing. Sejak tahun 1994 mulai diterima oleh Pemerintahan, yang datang ketika itu Jamaah dari Jakarta, Bogor dan Pematang Jaya. Rombongan Jamaah ini ketika datang ke Bengkulu ini dalangka khuruj fi sabilillah selama 4 (empat) bulan, yang dipimpin oleh Yusuf dari Bogor. Jamaah ini masuk ke Masjid Jami, dan Kebon Ros.¹⁴

Setelah mendapat penerimaan dan respon yang baik dari pemerintah, Jamaah mulai melakukan pertemuan-pertemuan setiap satu minggu satu kali. Beberapa anggota Jamaah yang melakukan pertemuan, yang sekaligus sebagai Jamaah awal, diantaranya: Najib (Suprpto), Bastari (Sawah Lebar), Abdul Gofar (Tanah Patah), Rusmin (Gunung Bungkok), Abdul Hadi (Lubuk Durian), Cik

¹⁴ Wawancara dengan Ust. Muhamad Faishol, Sabtu 05 Agustus 2017

Ardiansyah (Muhajirin), dan Darwin (Sumur Meleleh). Pusat kegiatan (Markaz) pada masa ini bertempat di Masjid Jami' Suprpto.

Seiring dengan perkembangan Jamaah, pada tahun 1995 markaz dipindahkan ke Masjid al-Iman di Tanah Patah sampai tahun 1996. Beberapa Jamaah yang aktif pada masa ini sudah mulai bertambah, dengan jumlah Jamaah sekitar 20 orang se kota Bengkulu. Selain jamaah yang sudah aktif pada periode awal perkembangan, beberapa jamaah yang aktif mulai tahun 1995 antara lain: Maruf (Pagar Dewa), Faisol (Pagar Dewa), Muslihun (Hibrida), Sulaiman (Pagar Dewa), Munzilin (Tanah Patah), Royyan, Sihabudin, Iskandar dan Gusti Santoso.¹⁵

Jumlah Jamaah pada tahun 1996 mulai bertambah lagi, yang aktif pada tahun ini sekitar 50 orang jamaah. Sejak tahun 1996 sampai tahun 2006, markaz bertempat di Masjid Muhajirin Lingkar Barat. Selama sekitar 10 tahun bermarkaz di Masjid Muhajirin, sudah banyak Jamaah yang datang dari luar negeri yang melakukan khuruj baik selama 40 hari maupun 4 bulan, dengan jumlah Jamaah bervariasi antara 15 sampai dengan 20 orang Jamaah. Beberapa Negara yang pernah berkunjung ke Bengkulu antara lain: India, Pakistan, Malaysia, Thailand, Arab Saudi, Yordania dan Yaman.

Sejak tahun 2006 markaz Jamaah bertempat di Masjid al-Salam (Pagar Dewa) dengan jumlah Jamaah sudah mencapai 2000-an lebih.

¹⁵ Wawancara dengan Ust. Faishol, Ahad, 06 Agustus 2017

Sejak tahun 2006 markaz Jamaah bertempat di Masjid al-Salam (Pagar Dewa) dengan jumlah Jamaah sudah mencapai 2000-an lebih. Sampai tahun 2017, sudah banyak Jamaah yang datang dari luar negeri yang melakukan khuruj ke Bengkulu, antara lain: Pakistan (4 kali), India (12 kali), Banglades (10 kali), Arab Saudi (5 kali), Yaman (2 kali), Yordania (2 kali), Quwait (2 kali), Mesir (2 kali), Malaysia (6 kali), Thailand (3 kali) dan Singapura (1 kali).¹⁶

2. Pemahaman dan Pegamalan Hadis-hadis di kalangan Jamaah Tabligh

Dalam mendefinisikan sunnah, Jamaah Tabligh lebih cenderung pada pendefinisian yang diberikan ulama Hadits, yaitu segala sesuatu yang datang dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat fisik maupun non fisik, sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya. Semua yang berasal dari Nabi tersebut harus diikuti Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah sunnah, meskipun di antara perbuatan itu berasal dari Nabi selaku manusia biasa, karena Nabi selalu dibimbing oleh Allah swt.

a. Hadis tentang makan berjamaah

Menurut Jamaah Tabligh, tidak hanya shalat yang dituntut untuk berjamaah, makanpun disunahkan untuk berjamaah. Hadits berkaitan dengan makan berjamaah adalah berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Ust. Syahrin, Sabtu, 26 Agustus 2017.

اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيهِ

Artinya: “Berkumpullah kalian pada saat makan dan ingatlah kepada Allah swt kalian pasti kalian akan diberkati didalamnya”. (HR. Ahmad).¹⁷

Secara normatif, sebagian jamaah mengetahui dengan baik dan sebagian lain tidak mengetahui dalil yang digunakan tersebut. Namun kitab-kitab yang menjadi rujukan kalangan Jamaah Tabligh, seperti *Muntakhab Ahadis* karya Syaikh Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi dan kitab *Himpunan Fadhilah ‘Amal* karya Maulana Muhammad Zakariya al-Kandahlawi.

H. Mukhtar, salah seorang Jamaah yang berdomisili di Pagar Dewa, dia mengatakan:

“Saya tidak mengetahui tentang dalil yang menganjurkan untuk makan berjamaah; saya mempraktekan makan berjamaah, karena melihat umumnya Jamaah makan secara berjamaah dalam satu nampan, terutama pada saat ada pertemuan-pertemuan (musyawarah) di markas atau pada saat khuruj ke masjid-masjid. Bahkan pada awalnya saya tidak suka makan berjamaah dalam satu nampan, tetapi setelah saya khuruj selama tiga hari, saya mulai terbiasa makan berjamaah. Makan berjamaah dalam satu nampan, bersama tiga atau empat jamaah, bisa lebih praktis.”¹⁸

Ust. Makruf, salah seorang jamaah yang tinggal di Komplek Pesantren al-Salam, dia mengetahui seputar dalil disunnahkannya makan berjamaah. Ketika penulis wawancarai, dia mengutip

¹⁷ Lihat Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bi Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 24 dalam *al-Maktabah al-Syamilah*.

¹⁸ Wawancara dengan H. Mukhtar, Jum’at, 7 Agustus 2017

hadis: “Makanan yang dimakan oleh 1 orang (dimakan sendirian); bisa cukup untuk 2 orang (dimakan secara berjamaah); makanan untuk 10 orang yang dimakan sendiri-sendiri (tidak berjamaah); bisa cukup untuk 20 orang, jika dimakan secara berjamaah. Demikian juga makanan untuk 100 orang yang dimakan sendiri-sendiri, bisa cukup untuk 200 orang, yang dimakan secara berjamaah.”¹⁹

b. Hadis tentang menggunakan siwak.

Adapun hadis yang berkaitan dengan penggunaan siwak di antaranya adalah:

السَّوَّاءُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَجَلَاةٌ لِلْبَصَرِ

“Memakai siwak itu mengharumkan mulut, membuat rela Allah kepada kita dan membuat terang mata. (Hadits Riwayat Imam Ahmad dan An Nasai)²⁰

Secara umum, Jamaah yang diwawancarai tidak hapal secara baik terkait dengan dalil disunnahkannya menggunakan siwak, mereka mengetahui tentang anjuran tersebut berdasarkan bacaan dari beberapa buku atau kitab dan mendengar pada saat bayan dilakukan pada saat pertemuan atau *khuruj fi sabilillah*.

¹⁹ Wawancara dengan Ust. Ma'ruf, Minggu, 9 Agustus 2017

²⁰ Lihat *al-Maktabah al-Syamilah*

Fakhrurazi, salah seorang Jamaah yang berdomisili di Pagar Dewa, dia mengatakan: bahwa dirinya tidak mengetahui tentang dalil yang menganjurkan untuk memakai siwak; dia memakai siwak, karena melihat umumnya Jamaah memakainya. Hal yang senada disampaikan oleh H. Mukhtar, bahwa dia tidak mengetahui dalil tentang disunnahkannya memakai siwak.²¹

c. Hadis tentang memanjangkan jenggot dan memotong kumis.

Amalan yang dipraktikkan oleh kalangan Jamaah Tabligh adalah memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Di antara Hadits berkaitan dengan perintah memanjangkan jenggot dan mencukur kumis adalah:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ
وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

Artinya: “Aisyah r.a, berkata bahwa Rasul saw. Bersabda, “sepuluh perkara adalah fitrah, di antaranya mencukur kumis dan menumbuhkan jenggot”, bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung,-pen), memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja’ (cebok) dengan air. (HR. Muslim).²²

Dalam hadis lain disebutkan, dari Ibnu Umar r.a, berkata bahwa Rasul saw. Bersabda:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَقَرُّوا اللَّحْيَ ، وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ

²¹ Wawancara dengan Fakhrurazi dan H. Mukhtar, Ahad, 6 Agustus 2017

²² Lihat al-Maktabah al-Syamilah

Artinya: Selisihilah orang-orang musyrik dengan memanjangkan jenggotmu dan menggunting kumismu. (Muttafaq 'Alaih)²³

Dalam wawancara kepada subyek penelitian tentang pendapatnya tentang memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, Ust. Saepudin menjelaskan bahwa Islam adalah indah, menyukai yang indah-indah. Memanjangkan jenggot bagian dari keindahan. Selain itu, memanjangkan jenggot menjadi pembeda dan penciri kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi biasanya memanjangkan jenggot dan kumis sekaligus, sedangkan Nasrani mencukur jenggot dan memanjangkan kumis.²⁴ Ungkapan senada dikemukakan oleh Ust. Ma'ruf, dan dia menambahkan, pembeda dengan kaum Majusi, mereka mencukur jenggot dan kumisnya, keduanya dibersihkan. Dengan memanjangkan jenggot, pahalanya bisa mengalir terus selama jenggot itu tidak dipotong. Sedangkan pahala amal/ibadah yang lain (seperti salat) bisa berhenti pahalanya, ketika seseorang tidak melaksanakan salat.²⁵ Selain itu, menurut pengetahuan Yagi Saputra dari beberapa buku yang dibaca, disebutkan bahwa setiap helai dari jenggot mengandung pahala kebaikan. Masih menurut Yagi, berjenggot bagian dari ittiba (mengikuti) sunnah Rasul, dan pada sunnah, pasti ada kejayaan.²⁶ Sedangkan menurut H. Mukhtar, dengan

²³ Lihat al-Maktabah al-Syamilah

²⁴ Wawancara dengan Ust. Saepudin, Sabtu, 5 Agustus 2017

²⁵ Wawancara dengan Ust. Ma'ruf, Minggu, 6 Agustus 2017

²⁶ Wawancara dengan Yagi Saputra, Sabtu, 12 Agustus 2017

memanjangkan jenggot seseorang akan diperhitungkan orang lain dan bisa meminimalisir untuk berbuat dosa.²⁷

Senada dengan Zul Herman yang menyatakan bahwa memanjangkan janggut adalah sunnah Nabi, meski demikian, Zul Herman tidak terlalu hafal dan memusingkan terkait hadisnya apa atau persoalan fiqihnya. Akan tetapi lebih menekankan kepada *ittiba* kepada sunnah Nabi. Dalam hal ini dia mengatakan:

“Bagi saya bahwa memanjangkan jenggot adalah bagian dari *ittiba* sunnah Nabi. Saya juga tidak terlalu melihat pada aspek fiqihnya, dan tidak juga hafal hadisnya secara khusus. Saya lebih kepada berusaha mengamalkan apa yang telah saya dengar dan saya lihat dari para jamaah yang umumnya juga telah memanjangkan jenggot setelah mengikuti pengajian dan aktif dalam jamaah”²⁸

d. Hadis tentang memakai sorban.

Diantara jamaah tabligh melazimkan mengenakan sorban karena menganggap sorban sebagian dari sunah yang banyak memiliki keutamaan. Adapun hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam mengenakan sorban ini:

Kuraitis meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw berkutbah dihadapan banyak orang. Beliau mengenakan sorban hitam. (H.R Muslim)²⁹

Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, pada waktu fathu mekkah memasukinya dengan menggunakan sorban

²⁷ Wawancara dengan H. Mukhtar, Minggu, 13 Agustus 2017

²⁸ Wawancara dengan Zul Herman, 30 Juli 2017

²⁹ Lihat *Shahih Muslim* dalam al-Maktabah al-Syamilah

hitam.(H.R Ibnu Majah)³⁰ “Tsauban meriwayatkan bahwa rasulullah saw melihat sorban nya dengan membiarkan ekor sorban nya terurai kebelakang dan satu lagi di bagian depan. (HR. Thabrani)³¹

Terkait seputar pengetahuan tentang anjuran memakai soraban, salah seorang Jamaah yang berdomisili di Pagar Dewa, dia mengatakan: bahwa dirinya tidak mengetahui tentang dalil yang menganjurkan untuk memakai sorban; dia mempraktekannya karena melihat banyak memakai sorban. Dia tidak mengetahui juga hikmah dibalik pakaian sorban, bagi dirinya kalah hal tersebut perintah Rasul, maka dia laksanakan³² Senada dengan pandangan tersebut, informan lainnya, Fakhrurozi tidak mengetahui dalil tentang disunnahkannya memakai. Dia mempraktekkan karena melihat jamaah lain melaksanakannya, dan sudah menjadi kebiasaan jamaah, banyak memakai sorban.³³

Pandangan lainnya, menurut salah seorang jamah tabligh, keutamaan menggunakan sorban tidak bisa didapat jika hanya menggunakan kopiyah atau peci, karena diantara keduanya berbeda. Kalau sorban itu panjang 7-12 hasta dan cara menggunakannya dililitkan di kepala dengan ekor di belakang,

³⁰ Lihat *Sunan Ibnu Majah* dalam al-Maktabah al-Syamilah

³¹ Lihat dalam al-Maktabah al-Syamilah

³² Wawancara dengan H. Mukhtar, Ahad, 27 Agustus 2017.

³³ Wawancara dengan Fakhrurazi, Ahad, 13 Agustus 2017.

sedangkan kopiyah bulat, bisa langsung dimasukan ke dalam kepala.³⁴

Sebagian besar Jamaah Tabligh mereka menggolongkan amalan ini sebagai sunah *mustamirrah* (senantiasa diamalkan nabi saw). Menurutny, Nabi memerintahkan umatnya memakai sorban dengan tujuan menambah ketabahan. Selain itu memakai sorban juga sebagai syiar dan membedakan non muslim.

e. Hadis tentang memakai gamis.

Kalangan Jamaah Tabligh dalam berpakaian biasanya mereka menggunakan gamis yaitu pakaian yang ukurannya sampai ke lutut atau juga jubah yang terdapat belahan atau yang sampai dibawah lutut seperti orang Timur Tengah. Adapun hadits yang dijadikan sandaran bagi Jamaah Tabligh dalam hal ini adalah:

كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْقَمِيصُ

Artinya: "Pakaian yang sangat disukai Rasul saw adalah gamis".
(HR. al-Tirmidzi)³⁵

Berdasarkan Hadits di atas Jamaah Tabligh menyimpulkan bahwa memakai gamis seperti Nabi saw dan para sahabat adalah

³⁴ Wawancara dengan Ust. Wahyu Hidayat, Sabtu, 19 Agustus 2017.

³⁵ Lihat dalam *al-Maktabah al-Syamilah*

sunnah yang di anjurkan. Gamis adalah pakaian panjang yang menutup seluruh tubuh. Rasul sangat menyukai pakaian ini. Maulana Zakaria al-Kandahlawi mengatakan, bahwa gamis sebagai penutup badan yang baik dan menutupi kehendak kegantengan, keagungan dan ketawadhuan.³⁶

Subyek informan, Mukhtar memberikan komentar:

Dengan memakai gamis, dianggap ulama dan sering dihormati. Bahkan saya sering disandingkan dengan orang-orang besar, seperti Menteri Agama, kapolda dll. Merasa terhormat, ketemu polisi juga tidak susah. Saya tidak tahu dalilnya, saya tidak pernah mikir keutamaan-keutamaannya. Saya tidak banyak tanya, yang penting saya langsung kerjakan.³⁷

Dengan memakai gamis, menurut Ust. Wahyu sebagai usaha mengikuti sunnah Nabi; menjaga dari kemaksiatan dan dosa, tidak mungkin dengan pakai gamis melakukan kemungkran. Berdasarkan pengalaman jamaah, ketika di Afrika dan Thailand (10% Islam) selalu ada yang meingatkan apabila akan masuk ke restoran-restoran non halal. Ketika pakai gamis akan diberitahukan dan diarahkan ke restoran yang halal.³⁸

f. Hadis tentang larangan *isbal*.

Salah satu fenomena dalam cara berpakaian Jamaah Tabligh adalah tidak isbal. Isbal adalah menjulurkan kain melewati batas

³⁶ Maulana Fazlurrahman Azami, *Hukum dan Fadhillah Janggut...*, h. 147.

³⁷ Wawancara dengan H. Mukhtar, Ahad, 27 Agustus 2017.

³⁸ Wawancara dengan Ust. Wahyu Hidayat, Sabtu, 5 Agustus 2017.

mata kaki, Menurut mereka, menggunakan gamis sebagaimana dijelaskan di atas, harus berhati-hati juga jangan kepanjangan sampai ke mata kaki karena itu dilarang, bahkan di ancam dengan ancaman api neraka bagi yang melakukannya. Hal ini berdasarkan Hadits:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِرَارِ فَفِي النَّارِ - البخارى

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: **"Barangsiapa menjulurkan kain sarungnya hingga dibawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka"**.³⁹

Berkaitan dengan hadits ancaman bagi yang menjulurkan kain kebawah mata kaki, jamaah tabligh memahaminya secara apa adanya sesuai dengan yang tercantum pada teks hadits. Bagi mereka memanjangkan kain sarung, pakaian, atau celana kebawah mata kaki adalah dilarang dan ancamannya adalah api neraka.

Menurut Ust. Saepudin tidak Isbal untuk kehati-hatian; tidak hanya karena sombong. Bagi jamaah tidak karena sombong; yang penting ittibanya. Bukan kalau isbal, nanti masuk neraka.

³⁹ Lihat *shahihal-Bukhari* dalam al-Maktabah al-Syamilah

Paling tidak dapat pahala sunnahnya. Terhindar dari kemungkinan adanya najis yang terinjak, ketika kain itu menjulur.⁴⁰ Hal yang senada dikemukakan juga oleh informan lainnya, seperti H. Mukhtar, Yagi Saputra dan Ust. Wahyu Saputra, Antoni dan Zul Herman.

3. Pembahasan

Pertama, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, jamaah tabligh dalam pengamalannya ketika mereka sedang bersama-sama, mereka makan dalam satu nampan ber empat atau ber-enam. Kalangan Jamaah Tabligh selalu mempedomani etika makan yang mereka yakini sebagai sunnah Rasul, diantaranya: duduk dilantai, duduk diatas kaki kiri lutut kanan di angkat, membaca basmalah dan doa sebelum makan, menggunakan tangan kanan (tiga jari), makan dari pinggir bukan dari tengah, mengambil makanan dari terdekat, tidak berlebihan dalam makan, menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada dipiring, menjilat jari tangan, mensyukuri nikmat makan, dan membaca doa setelah makan.⁴¹

Dari cara-cara dan adab atau etika makan diakui sebagiannya berdasarkan sunnah yang *tasyri'iyah* dan sebagian lagi

⁴⁰ Wawancara dengan Ust. Saepuddin.

⁴¹ Hasil Wawancara dan observasi di Pesantren As-Salam.

ghairu tasyri'yyah. Namun bagi mereka semua itu adalah sunnah dan patut untuk diteladani karena berasal dari praktek Nabi saw.

Diantara sunnah *tasyri'yyah* dalam makan adalah makan secara berjamaah, menggunakan tangan kanan, membaca basmalah, makan dari pinggir bukan dari tengah, mengambil makanan dari terdekat, tidak berlebihan dalam makan, menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada dipiring, menjilat jari tangan, mensyukuri nikmat makan, (membaca hamdalah). Semua itu jika diperhatikan dasar yang bersumber dari hadisnya, secara tegas umat Islam diperintahkan atau minimal dianjurkan untuk mengikuti anjuran tersebut. Diantara sunnah yang ditekankan adalah makan menggunakan tangan kanan, membaca basmalah, makan-makanan yang terdekat.

Terkait sunah makan berjamaah, sangat dianjurkan karena berjamaah akan turun keberkahan. Dikatakan mengandung keberkahan karena secara lahiriyah bisa lebih hemat dan tidak boros; sedangkan secara bathiniah akan melahirkan suasana kekeluargaan, kesamaan kedudukan dan keakraban sehingga muncul persatuan. Adapun sunnah lainnya seperti makan menggunakan tiga jari kemudian menjilati jari-jari termasuk menjilati piring agar bersih dari sisa makanan, memang termasuk sunah namun bukanlah suatu keharusan, karena makna substansi dari sunah tersebut adalah mengajarkan untuk rendah hati dan

bersyukur, atas nikmat Allah swt, jangan sampai sisa makanan terbuang secara mubazir.

Sehubungan dengan makan di atas tanah atau lantai, bukanlah sunah yang diperintahkan, karena itu lebih dekat pada adat-istiadat yang tidak ada perintah atau larangan. Nabi saw makan di atas lantai tidak menggunakan meja selain alasan di atas, juga bagian dari sikap tawaduk dan kesederhanaannya. Beliau selalu menempatkan diri sama sederajat dengan umatnya yang terendah dan termiskin. Agar orang-orang miskin tidak merasa rendah diri dan putus asa.⁴²

Kedua, Dalam prakteknya, tidak semua jamaah mengamalkan memakai siwak ini secara istiqamah. Dengan kata lain, ada yang istiqamah memakai siwak dan ada yang tidak. Menurut salah seorang informan, salah satu alasan tidak/belum istiqamah dalam bersiwak ini, karena sudah terpengaruh oleh pemikiran rasional, tampaknya memakai siwak sudah bisa diganti dengan pasta gigi.⁴³

Terkait dengan kayu yang digunakan untuk bersiwak, sebagian Jamaah Tabligh berpendapat, bahwa bersiwak harus menggunakan siwak (kayu arak atau zaitun) sebagaimana Nabi saw dan sahabat gunakan. Jika menggunakan selain itu seperti sikat gigi

⁴² Lihat Tarmizi, M. Jakfar, *Otoritas Sunnah non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, (Jokjakarta: Ar Ruzz Media, 2011)

⁴³ Wawancara dengan Ust. Saepudin, Ahad, 27 Agustus 2017.

dan odol maka tidak mendapat fadhilah sunnah.⁴⁴ Pehamaman tekstual ini muncul karena pembacaan teks Hadits harfiah dan tidak menangkap makna substansi dari suatu Hadits. Padahal di beberapa buku yang ditulis oleh tokoh Jamaah Tabligh, disebutkan boleh menggunakan media selain kayu siwak.⁴⁵ Meskipun ada kelonggaran boleh menggunakan media selain kayu siwak, mereka tetap berpendapat bahwa, kayu siwak lebih utama, karena itu amalan Nabi saw. Selain itu ditemukan bukti secara ilmiah bahwa kayu siwak (arak) mengandung zat-zat yang baik untuk gigi dan gusi.⁴⁶

Pandangan di atas merupakan pemahaman sunnah dengan melihat semangat atau ruh yang dikandung suatu Hadits. Hadits tentang siwak mengandung semangat memerintahkan kebersihan gigi dan mulut. Adapun media disesuaikan dengan ruang dan waktunya. Sedangkan saat yang terbaik dan disunnahkan bersiwak adalah shalat, baik shalat fardu maupun sunnah. Jadi maksudnya setiap akan memulai dari shalat yang baru maka disunnahkan mengulangi siwaknya. Bersiwak juga disunnahkan sebelum tidur baik tidur siang maupun malam. Abu Hurairah menambahkan sebelum dan sesudah makan sebaiknya bersiwak. Demikian halnya bersiwak dianjurkan, ketika sahur, ketika akan membaca al-Qur'an,

⁴⁴ Wawancara dengan Yagi Saputra, Sabtu, 26 Agustus 2017.

⁴⁵ Maulana Athar Husen, *Fadhilah dan Fedah Siwak*, terj. Alimuddin, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008), h. 224.

⁴⁶ Maulana Athar Husen, *Fadhilah dan Fedah Siwak...*, h. 178.

ketika hendak salat jum'at, ketika ikhram, dalam perjalanan, keluar dan masuk rumah.

Ketiga, Maulana Fazlurrahman Azhami dalam bukunya *Hukum dan Fadhilah Jenggot*, menyimpulkan atas dasar itu bahwa memanjangkan jenggot itu adalah wajib dan memotongnya sehingga menjadi pendek tidak sampai segenggam adalah haram. Mereka menyatakan bahwa jamhur ulama termasuk iman mazhab empat sepakat bahwa mencukur jenggot adalah haram.⁴⁷

Memanjangkan jenggot dan tidak mencukurnya adalah bagian dari pengamalan sunnah Huda. Sunnah huda adalah seluruh sunnah yang berhubungan dengan penyempurnaan ibadah yang di amalkan oleh Rasul dan dilanjutkan pengalamannya oleh para sahabat. Maka sunnah-sunnah tersebut mendekati wajib mengamalkannya dan bagi yang meninggalkan dianggap menyimpang, contoh azan, istiqomah, dan salat berjamaah.⁴⁸

Hadits-Hadits yang dijadikan rujukan oleh Jamaah Tabligh berkaitan dengan perintah memanjangkan jenggot pada umumnya hadis-hadis yang qauli. Redaksi hadis Hadis tersebut mengandung makna perintah, maka mereka memahami bahwa memanjangkan jenggot dan mencukur kumis adalah wajib. Perintah Nabi ini memiliki tujuan, yaitu untuk membedakan umat Islam dengan umat

⁴⁷ Maulana Fazlurrahman Azhami, *Hukum dan Fadhilah Jenggot*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008), h. 74 .

⁴⁸ Maulana Fazlurrahman Azhami, *Hukum dan Fadhilah Jenggot...*, h. 110.

lainya. Selain itu untuk menegaskan identitas laki-laki agar tidak sama dengan perempuan. Selain menggali hikmah sunnah tersebut mereka juga memperkuat pemahamannya dengan pendapat mayoritas fuqaha yang melarang mencukur jenggot dan menghukumi haram bagi yang mencukurnya.

Yusuf Al-Qardhawi secara lebih moderat mengatakan, meskipun permasalahan jenggot bukan termasuk rukun atau fardu dalam agama, namun memiliki tujuan, seperti salah satu fitrah antara laki-laki dan perempuan sehingga jelas kepribadian masing-masing, dan untuk membedakan muslim dengan yang lainnya. Perintah untuk tampil beda dengan umat lain bukanlah merupakan sesuatu yang penting dan urgen (*dharuri*) dalam agama ini, namun ia masuk dalam kebutuhan sekunder (*tahsinat*) dan komplemen (*mukammilat*) untuk menambah kesempurnaan pribadi muslim. Al-Qardhawi menyimpulkan, bahwa memanjangkan jenggot adalah sunnah sedangkan mencukurnya adalah makruh, namun tidak sampai pada tingkat wajib memanjangkannya dan haram pencukurannya.⁴⁹ Selain berpedoman dengan Hadits yang sahih berkaitan dengan memanjangkan jenggot ini, Jamaah Tabligh juga menyandarkan dengan riwayat yang tidak jelas kebenarannya. Diantaranya adalah bagi yang memiliki jenggot maka bidadari akan

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Quran dan Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, terj. Bahrudin Fanani, (Jakarta: Rabbani Pers, 1997), h. 263.

bergelantungan di sana. Selain itu, bahwa yang memiliki jenggot akan mendapat bidadari sejumlah sehelai yang tumbuh.

Keempat, Memang terdapat keragaman hadits-hadits mengenai sorban. Secara kualitas hadits itu kuat namun pada umumnya hadits fi'li yang mrnggambarkan bahwa Nabi saw mengenakan sorban, kerika berwudhu, shalat, menerima wahyu, pada saat Fathul Mekkah dan berkutbah, sampai ketika sakit menjelang wafatnya tetap mengenakan sorban.⁵⁰ Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang keutamaan atau pahala bersorban pada umumnya dhaif dan maudhu. Hal ini diakui sendiri oleh Maulana Fazhlurrohman dalam salah satu tulisannya.⁵¹ Namun ada dikalangan Jamaah Tabligh sendiri tetap berpedoman pada hadits maudhu tersebut, sebagaimana hadits dibawah ini:

صلاة بعمامة تعدل خمسا و عشرين صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين بلا
عمامة

“Orang yang salat memakai sorban sebanding dengan duapuluh lima kebaikan orang yang salat tanpa memakai sorban.”

Shalat Jumat dengan memakai sorban (pahalanya) sama dengan tujuh puluh salat Jumat dengan tidak memakai sorban.

Dalam keterangan lain disebutkan: “Dua rakaat shalat shalat

⁵⁰ Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dan Fazlurrahman Azami, *Hukum dan Fadhilah Janggut, Rambut, Peci, Sorban, Gamis dan Siwak*, terj. Alimuddin Tuwu, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008), h. 114-115.

⁵¹ Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dan Fazlurrahman Azami, *Hukum dan Fadhilah Janggut ...*, h. 140-141.

memakai sorban memakai sorban lebih utama daripada 70 rakaat tanpa memakai sorban". Padahal Hadits ini menurut penilaian ulama yang kompeten di bidangnya berstatus *maudhu* atau palsu.⁵² Hal ini juga diakui oleh Maulana Fazlurrohmah al-Azzahmi dalam risalahnya tentang keutamaan sorban, peci, dan gamis.⁵³

Selain itu hadis tentang penggunaan gamis sebenarnya sebenarnya termasuk bukan sunnah *tasyr'iiyah* melainkan sunnah *ghairu tasyr'iiyah* karena terkait dengan adat istiadat setempat.

Kelima, Jika diperhatikan Hadits tentang Nabi saw. berpakaian gamis, termasuk hadis *fi'li*, menggambarkan bahwa pakaian yang paling disukai Nabi saw adalah gamis. Artinya hanya menggambarkan bahwa Nabi saw sangat suka memakai gamis. Diakui bahwa, mengenakan pakaian gamis termasuk mengamalkan sunnah, namun itu termasuk sunnah *ghairu tasyr'iiyah*. Pakaian gamis adalah adat bangsa Arab, bukan pakaian yang diperintahkan dalam agama Islam. Dalam agama, yang diperintahkan adalah memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, urusan pakaian, potongan bentuknya, itu terkait dengan adat istiadat setempat yang seiring berlainan sesuai dengan perbedaan iklim, status sosial, tingkat kesejahteraan, kecenderungan hati, dan latar belakang lainnya.

⁵² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadis al-Dhaifah wa al-Maudhu'ah*, Jilid I, (Beirut: Maktab al-Islami, 1991), h. 158.

⁵³ Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dan Fazlurrahman Azami, *Hukum dan Fadhilah Janggut ...*, h. 140.

Dalam hal ini syariat senantiasa bersikap lunak dan tidak terlalu mengatur kecuali pada batas-batas tertentu, misalnya membuka aurat, atau terlihat lekuk tubuh bagi wanita, atau karena sombong dan membanggakan diri, praktek seperti ini yang dilarang.

Keenam, Pemahaman hadis tentang isbal tidak bisa hanya mengkaji satu atau dua hadis saja, karena ada hadis yang serupa memiliki penjelasannya. Inilah yang dianjurkan ulama hadits, jika ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh, maka hadis-hadis yang berbicara tentang satu tema harus dikumpulkan dan dibahas semua.

Ternyata hadis-hadis larangan isbal, memiliki penjelasan atau pengecualian. Sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari yang berbunyi: "Barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat". Terkait ancaman tersebut Abu Bakar bertanya: "Wahai Rasulullah salah satu sisi sarungku sering terjulur ke bawah sehingga aku sering membetulkan letaknya. Rasul menjawab: "Engkau tidak termasuk jika melakukannya tidak dengan kesombongan".⁵⁴

Diantara hadis-hadis lain yang memperkuat hadis di atas adalah hadis dari Abu Bakrah riwayat al-Bukhari : "Kami sedang berjalan-jalan bersama Rasul ketika gerhana, beliau berdiri lalu berjalan menuju masjid sambil menyeret sarungnya karena tergesa-

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Dar al-Wafa, 1992), h. 106

gesa". Hadis lain riwayat Muslim menyebutkan: "Barang siapa yang menyeret sarungnya tidak ada maksud selain hanya untuk membangkan diri maka Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat".

Al-Qardhawi ketika membahas hadis-hadis di atas mengutip pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Barri disebutkan : "Dalam hadis-hadis ini ditegaskan, bahwa menjulurkan sarung sampai bawah mata kaki karena sombong termasuk dosa besar. Adapun jika bukan karena sombong jika tetap haram menurut lahiriyah hadis-hadis lainnya. Tetapi mengingat ada keterangan tambahan tentang sikap sombong dari mereka yang melakukannya, dapat diambil kesimpulan, bahwa perbuatan menjulurkan sarung atau menyeret nya tidaklah haram sepanjang tidak disertai sikap sombong.⁵⁵

Begitu juga kita harus melihat lebih dalam makna substansi hadis tersebut. Substansi hadis adalah menyuruh kaum muslimin berpakaian sederhana tidak berlebihan, tidak mewah, berbangga-bangga atau sombong. Hal ini diperkuat dengan hadis al-Bukhari: "Makan dan minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah dengan tanpa berlebihan dan kesombongan." Ibnu Abbas berkata: "Makanlah apa yang engkau inginkan dan kenakan pakaian yang kau inginkan,

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah...*, h. 106.

selama engkau menghindari dua hal, yaitu: pemborosan dan kesombongan.⁵⁶

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah...*, h. 106.

SUMBER BACAAN

- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Ilmiyyah, 1991).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, (Kairo: Dal al-Syuruq, 1998).
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997).
- Abu Bakar dan Hikmatur Rahmah, *Fatwa Ulama Seputar Jama'ah Tabligh* (Jakarta: Pustaka Al-Haura', 2002).
- al-Qazwini, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid [Ibn Majah] (Riyad: Dar al-Ma'arif, t.th.).
- Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Jami' al-Shagir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- Al-Syatibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- An-Nadhar M. Ishaq Shahab, *Khuruj fi Sabilillah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007).
- al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Jami' al-Shagir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.).
- al-Farmawi, Abd. Al-Hayy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*, terj. Suran A. Jamrah, *Metode Tafsir Maudhui: Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- al-Shalih, Subhi, *'Ulum Hadits wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Malayin, 1988).
- Ajjaj al-Khatib, Muhammad, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975).
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).
- Hidayat, Wahyu, "Taklim Keluarga bagi Pendidikan Akhlak Anak di Kalangan Jamaah Tabligh di Kota Bengkulu", (Tesis, IAIN Bengkulu, 2012).
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad, *Filsafat Ilmu Hadis*.
- Kholil, Syukur dkk, *Peta Dakwah Sumatera Utara* (Medan: Perdana Publishing, 2010).
- Khallaf, Abdul Wahhab *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978),
Jurnal al-Fikr, Volume 15, nomor 2 Tahun 2011.
Jurnal al-Fikr, Volume 15, nomor 3 Tahun 2011
Jurnal Manhaj, Vol. 3 Nomor 1, Januari-April 2015.
- LPP WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (Jakarta: Al Ishlahy Press, 1995).
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah al-A'alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1992)

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- Maulana Muhammad Mansyur, *Masturah (Usaha Dakwah di Kalangan Wanita)*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2000).
- Salim, Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Skripsi pada Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tasrif, Muhammad, *Kajian Hadis di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007).
- Thahan, Mahmud, *Taysir Mushthalah al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Tarmizi, M. Jakfar, *Otoritas Sunnah non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, (Jokjakarta: Ar Ruzz Media, 2011).
- Yaqub, Ali Mustafa, *Metode Memahami Hadis*. Makalah pada Worksho[Dosen Ilmu Hadis se-Indonesia di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, dkk, *al-Qur'an Seven in One*, terj. Imam Ghazali Masykur. dkk, (PT. Almahira: Jakarta, 2009)

<http://www.tuankumuhammad.com>.

<http://www.ulumulhadits.com>

